

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian emperis yaitu memperoleh data yang di dapat dari masyarakat untuk menggambarkan keadaan serta fenomena yang terjadi. Peneltian ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi-informasi yang diperoleh langsung dari informan. Sehubung dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yairu Problematika Rumah Tangga Bagi Istri Yang Mencari Nafkah Diluar Rumah (studi kasus di Desa Mandingin Kec. Barabai).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berfokus pada konsep teoritis yang terdapat pada suatu penelitian, dalam hal ini teori mengenai konsep *mubadalah* (kesalingan),<sup>28</sup> yang mana konsep tersebut dianalisis berdasarkan bukti yang terjadi dilapangan. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyajikan bukti yang terjadi dilapangan dalam bentuk kasus tertentu secara mendalam yang digunakan untuk menguji sebuah teori. Maka data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif dari berbagai macam sumber informasi seperti hasil wawancara, hasil observasi, dll.

---

<sup>28</sup>Abdul Kodir," *Qira'ah mubadalah* ", Bahasa indonesia (yogyakarta; IRCiSoD:2021) hal 370

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan ini bertempat di Desa Mandingin. Kec. Barabai, Peneliti memilih lokasi ini karena disana ada beberapa pasangan suami istri yang menarik untuk saya angkat kasusnya, dimana nafkah keluarganya lebih banyak ditanggung oleh sang istri dan ada problem-problem dalam rumah tangganya. Seiring perkembangan zaman banyak terjadi kesetaraan gender di dalam keluarga tersebut yang mana istri lebih banyak bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat penelitian ini.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data adalah suatu sumber informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis dengan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga mereka seperti, pertengkaran, kurangnya nafkah dalam rumah tangga maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti problem rumah tangga yang mana istri lebih banyak bekerja diluar rumah dibandingkan suami yang berdiam diri dirumah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian kepada informan untuk meneliti problematika rumah tangga bagi istri yang mencari nafkah diluar rumah. Sumber datanya dengan melakukan wawancara kepada pasangan suami dan istri.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode penelitian yang mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, kemudian dicatat atau bisa juga direkam. Dalam

penelitian empiris ini peneliti turun kelapangan secara langsung untuk melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait data yang akan dicari dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai problematika rumah tangga dan apa saja dampaknya.

## 2. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk meneliti hubungan antara anggota keluarga, rutinitas sehari dan pembagian tugas dalam rumah tangga, komunikasi dalam rumah tangga dan masalah keuangan dalam rumah tangga/Nafkah.. Tahap awal observasi peneliti melakukan pencatatan hasil wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung kepada informan dalam menjalankan peran suami istri baik pada saat wawancara berlangsung maupun setelah dilakukannya wawancara agar peneliti mendapat informasi yang valid berkaitan tentang konsep mubadalah.

## **E. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kualitatif yang mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh. Analisis data dilakukan untuk mengetahui Problematika rumah tangga ketika istri yang mencari nafkah diluar rumah (studi kasus di Desa Mandingin Kec. Barabai), kemudian dianalisis berdasarkan studi kasus yang terjadi mengenai perkawinan, hak dan kewajiban, konsep *mubadalah* dan Nafkah.